



P U T U S A N

1701 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur : 26 Tahun / 26 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo, Asrama Wipayana
2 Blok R.7 No. 34, Kelurahan Pampang,
Kecamatan Panakukang, Kotamadya
Makassar;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2555/2013/S.867.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1701 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2556/2013/S.867.Tah. Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2013;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3559/2013/S.867.Tah. Sus/PP/2013/MA tanggal 22 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM bersama-sama dengan saksi Yoseph Sambo Alias Yose Bin Anis Karangan (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Enrekang-Tana Toraja tepatnya di Lingkungan Pinang, Kelurahan Leoran, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Yoseph Sambo berangkat dari Makassar menuju Toraja dengan menggunakan mobil Kijang serta membawa 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yoseph Sambo di Toraja;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Edi Siswoyo dan saksi Risman yang merupakan anggota Polres Enrekang sedang melakukan operasi gabungan cipta kondisi menjelang Pilkada Sulsel menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi Yoseph Sambo;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1701 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Edi Siswoyo dan saksi Risman melakukan pemeriksaan, saksi Eddy Siswoyo menemukan 1 (satu) paket Sabu-Sabu beserta peralatannya di dalam tas kecil milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Sabu-Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di Makassar dengan cara patungan dengan saksi Yoseph Sambo dan rencananya Sabu-Sabu yang telah dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Yoseph Sambo setelah mereka tiba di Toraja;
- Bahwa anggota Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Yoseph Sambo karena Terdakwa dan saksi Yoseph Sambo secara bersama-sama tanpa hak telah memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. : 66/NNF/I/2013, tanggal 14 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Ariananta Vira Testiani, S.Si. dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa, dengan di ketahui oleh Kalabfor Cabang Makassar yaitu Dr. Nursamran Subandi, M.Si., disimpulkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang Bukti (dompet, kristal bening, pipet kaca/pireks dan sendok dari pipet plastik) milik Zulkifli Alias Aco Bin Rustam berteman serta urine milik Zulkifli Alias Aco Bin Rustam tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.
2. Barang bukti penutup bong, gunting, (dompet, aluminium foil dan korek api gas) milik Zulkifli Alias Aco Bin Rustam berteman serta urine milik Yoseph Sambo Alias Yose Bin Anis Karanganyan tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Keterangan:

Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut:

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1701 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI Alias ACO Bin RUSTAM bersama-sama dengan saksi Yoseph Sambo Alias Yose Bin Anis Karangan (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Enrekang-Tana Toraja tepatnya di Lingkungan Pinang, Kelurahan Leoran, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Yoseph Sambo berangkat dari Makassar menuju Toraja dengan menggunakan mobil Kijang serta membawa 1 (satu) paket Sabu-Sabu yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yoseph Sambo di Toraja;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Edi Siswoyo dan saksi Risman yang merupakan anggota Polres Enrekang sedang melakukan operasi gabungan cipta kondisi menjelang Pilkada Sulsel menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi Yoseph Sambo;
- Bahwa pada saat saksi Edi Siswoyo dan saksi Risman melakukan pemeriksaan, saksi Eddy Siswoyo menemukan 1 (satu) paket Sabu-Sabu beserta peralatannya di dalam tas kecil milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Sabu-Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di Makassar dengan cara patungan dengan saksi Yoseph Sambo dan rencananya Sabu-Sabu yang telah dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Yoseph Sambo setelah mereka tiba di Toraja;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1701 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polres Enrekang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Yoseph Sambo karena Terdakwa dan saksi Yoseph Sambo secara bersama-sama tanpa hak telah berencana untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Sabu-Sabu tersebut atau secara bersama-sama sebagai penyalah guna Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. : 66/NNF/I/2013, tanggal 14 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Ariananta Vira Testiani, S.Si. dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa, dengan di ketahui oleh Kalabfor Cabang Makassar yaitu Dr. Nursamran Subandi, M.Si., disimpulkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti (dompet, kristal bening, pipet kaca/pireks dan sendok dari pipet plastik) milik Zulkifli Alias Aco Bin Rustam berteman serta urine milik Zulkifli Alias Aco Bin Rustam tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.
2. Barang bukti penutup bong, gunting, (dompet, alumunium foil dan korek api gas) milik Zulkifli Alias Aco Bin Rustam berteman serta urine milik Yoseph Sambo Alias Yose Bin Anis Karangan tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Keterangan:

Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut:

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 7 Mei 2013 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1701 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Aco bin Rustam bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Alias Aco Bin Rustam berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sashet Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) buah pipet sendok warna putih;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alumunium foil;
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terhubung 2 buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia model 1200 warna hitam;

Yang disita dari Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Hp Nokia Model 1800 warna hitam kombinasi silver.

Yang disita dari saksi Yoseph Sambo Alias Yose Bin Anis Karanganyar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 29/Pid.B/2013/PN.Ekg, tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Aco Bin Rustam yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkifli Alias Aco Bin Rustam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1701 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sashet Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - 1 (satu) buah pipet sendok warna putih;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alumunium foil;
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua yang terhubung 2 buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia Model 1200 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia Model 1800 warna hitam;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara No. 28/Pid.B/2013/PN.Ekg. a.n. Terdakwa Yosep Sambo Alias Yose Bin Anis Karangan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 168/PID.SUS/2013/PT.MKS. tanggal 9 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Mei 2013 No. 29/Pid.B/2013/PN.EKG. yang dimintakan banding;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2013/PN.Ekg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 1 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang menurut Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan di mana peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 13 alinea 4 “Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Mei 2013, No. 29/Pid.B/2013/PN.EKG, maka memori banding Jaksa/ Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi”. Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sangat tampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya melihat keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori banding tanpa melihat secara seksama isi dari berkas perkara serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang menurut Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan di mana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal tersebut terlihat dari putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 10 alinea 3 “Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagai tanggapan memori Jaksa/Penuntut Umum tersebut”. Akan tetapi di dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 10 alinea 5 disebutkan “Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima”. Bahwa

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1701 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya perbedaan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar dibuat tanpa diteliti dan dipelajari terlebih dahulu oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa serta mengadili perkara atas nama Terdakwa;

- c. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang menurut Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan di mana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal tersebut terlihat dari putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 14 alinea 2 “Menimbang.....dst, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara tersebut”. Bahwa dari pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melihat fakta yang ada di dalam berkas perkara maupun fakta yang ditemukan di persidangan, padahal pertimbangan pembuktian yang disusun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tersebut secara langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua di mana pembuktian tersebut berbeda dengan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum yang membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama;
- d. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang menurut Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan di mana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal tersebut terlihat dari putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 10 alinea 3 “Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya membuat efek jera bagi Terdakwa sendiri, namun juga sebagai contoh bagi masyarakat lain agar tidakdst”. Bahwa dari pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa tidak melihat dakwaan yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum, bahwa tersangka/Terdakwa dianggap sebagai penyalah



guna Narkotika ketika tersangka/Terdakwa ditangkap pada saat selesai mengkonsumsi Narkotika, terkait dengan hal tersebut, Terdakwa ditangkap pada saat melintas dan hendak ke Toraja untuk mengkonsumsi Sabu-Sabu (Sabu-Sabu belum digunakan pada saat Terdakwa ditangkap), dari hal tersebut tampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak membaca dengan seksama berkas perkara atas nama Terdakwa;

- e. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang menurut Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara atas nama Terdakwa telah melampaui batas wewenanginya, hal ini terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memutus perkara Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam pasal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang mengadili berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, vide rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012). Bahwa sejalan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tergambar bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Dengan perkataan "Menyuruh melakukan" berarti bahwa terdapat orang lain "Yang disuruh" untuk melakukan sesuatu perbuatan, orang mana disebut "*Materiele Dader*" orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut "*Middelijke Dader*", ia tidak melakukan sendiri perbuatan orang yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang "*Ontoerekeningsvatbaar*" atau yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Jika dapat dipastikan, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi "*Medeplegen*" atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya *Mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya "*Physleke Samenwerking*" dan "*Bewuste Samenwerking*". Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1701 K/Pid.Sus/2013



kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama (Simons, leerboek halaman 303-329);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Ekg, tanggal 20 Mei 2013 disebabkan dengan beberapa alasan serta pertimbangan yaitu :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang atas nama Terdakwa sama sekali belum memberikan dampak positif dalam mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran Narkotika dan Psikotropika atau tidak sejalan dengan program Pemerintah;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang atas nama Terdakwa sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan baik dari saksi-saksi, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat serta barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang atas nama Terdakwa, menurut Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa tidak memahami dalam mengartikan serta menjabarkan unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena sebelum seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dahulu perbuatannya pasti akan memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Alternatif Kesatu) akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang justru menjatuhkan putusan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1)



ke-1 KUHP padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi Sabu-Sabu sebelum dilakukan penangkapan, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan ada barang bukti Sabu-Sabu lainnya dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang oleh Pengadilan Tinggi Makassar justru dikuatkan tanpa disertai alasan yuridis, sehingga di sini terlihat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar hanya bersifat menyesuaikan putusan saja tanpa ada argumentasi hukum yang jelas;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang atas nama Terdakwa dalam hal penjatuhan pidana hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa saja, sedangkan terhadap Terdakwa lainnya (saksi Yoseph Sambo Alias Yose Bin Anis Karangan) dibebaskan, sehingga nampak bahwa ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam memutus perkara Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi pasal tersebut tidak dibuktikan sama sekali;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang atas nama Terdakwa sama sekali tidak memberikan efek jera bagi perbuatan Terdakwa, sehingga diindikasikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang memberikan keleluasaan untuk peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang atas nama Terdakwa tidak mencerminkan/sejalan dengan filosofis dari Undang-Undang Narkotika, hal tersebut dapat ditinjau dari segi Preventif, Edukatif maupun Represif:
 - Segi Preventif:
Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan belum dapat dipakai sebagai suatu alat/efek jera yang dapat mencegah agar Terdakwa pada khususnya atau masyarakat Enrekang pada umumnya melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan tujuan dari pembedaan tindak pidana Narkotika itu sendiri;



– Segi Edukatif:

Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dari segi Edukatif/pembelajaran belum dapat dipakai sebagai salah satu sarana untuk mendidik Terdakwa secara pribadi atau masyarakat Enrekang pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika. Masyarakat pada umumnya akan dapat melihat atau menilai bahwa Tindak pidana Narkotika yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur pada masa yang akan datang;

– Segi Represif:

Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan tersebut belum sesuai dengan ide dasar dan landasan filosofis serta jiwa undang-undang Narkotika, dengan putusan tersebut pelaku tindak pidana Narkotika lainnya tidak akan menjadi jera, dan putusan tersebut tidak dapat menjadi pembinaan terhadap pribadi Terdakwa maupun pelaku tindak pidana Narkotika lainnya, karena pelaku tindak pidana Narkotika lainnya akan menganggap bahwa perbuatan mereka yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dapat dialihkan menjadi pemakai/sebagai pengonsumsi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, bahwa dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan/pengeledahan Terdakwa didapati sedang memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa Narkotika seberat 0,5389 gram serta seperangkat alat hisap yang mengandung zat Narkotika;
2. Bahwa penguasaan atau kepemilikan Narkotika tersebut oleh Terdakwa belum memenuhi unsur kepemilikan atau penguasaan menurut Pasal 112



Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebab kepemilikan Narkotika bukan dimaksud untuk melakukan peredaran gelap Narkotika misalnya diperjualbelikan atau diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk tujuan dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yoseph;

3. Bahwa memang benar Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika untuk tujuan memakai dibuktikan dengan adanya kesepakatan Terdakwa dengan saksi Yoseph untuk membeli Narkotika secara patungan, setelah itu mereka akan menggunakan secara bersama, namun Terdakwa keburu ditangkap Petugas Kepolisian sebelum menggunakan bersama saksi Yoseph;
4. Bahwa di samping hal tersebut, sehari sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak Petugas pada tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa sudah terlebih dahulu menggunakan Narkotika. Sehingga hal ini telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat Metamfetamina;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. 19590430 198512 1 001